



RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN

2022



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 445/01895a/ II/2022

TENTANG
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK) TAHUN 2022

Direktur RSUD PROF. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
Provinsi Jawa Tengah :

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-20;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008; Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/32/ tahun 2017 tanggal 12 Mei 2017 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pemebentukan Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/3/Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Desease (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah;
17. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0005942 tanggal 14 Maret 2020 tentang Peningkatan Status Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi COVID di Jateng;
18. Surat Edaran Gubernur Jateng Nomor 440/0006405 tanggal 19 Maret 2020 tentang Antisipasi Risiko Penularan Infeksi Covid pada Area Tempat Kerja, Fasilitas Umum dan Transportasi Publik di Jateng;
19. Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Informasi Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Memperhatikan : Surat keterangan tidak ada uji konsekuensi tahun 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan
- PERTAMA : Informasi Publik Dikecualikan Tahun 2022 pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA masih memberlakukan kembali Daftar Informasi Dikecualikan tahun 2021;
- KETIGA : Tidak ada uji Konsekuensi di tahun 2022;
- KEEMPAT : Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah Informasi dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Direksi RSUD Prof Dr Margono Soekarjo;
- KELIMA : Batas waktu pengecualian 3 (tiga) Tahun ;
- KEENAM : Naskah pertimbangan sebagaimana terlampir menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

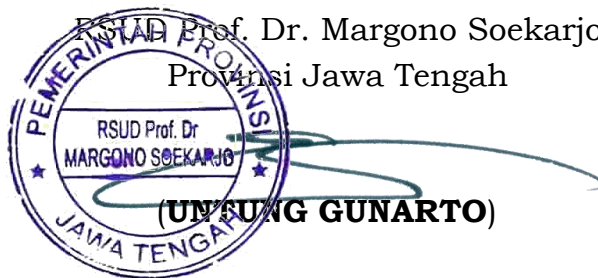
Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 19 Februari 2022

Plt. DIREKTUR

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Provinsi Jawa Tengah



Tembusan :

1. PPID Utama Provinsi Jawa Tengah;
2. Seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo.
3. Pertinggal.

Lampiran : Surat Keputusan Direktur RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Tahun 2022

Nomor : 445 / 01895a / II / 2022

Tanggal : 19 Februari 2022

INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN TAHUN 2022
RSUD Prof.Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Informasi dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) yang dilaporkan oleh masyarakat kepada direksi RSUD Prof Dr Margono Soekarjo.	UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui tindak pidana; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 huruf a yang berbunyi : Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	3 (tiga) tahun

		laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;			
--	--	--	--	--	--

Purwokerto, 19 Februari 2022
Menyetujui
Pia Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo



dr. Untung Gunarto, M.M.
Pembina Tingkat I (IV.b.)
NIP. 19650909 200001 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO

Jalan Dr. Gumbreg Nomor 1 Purwokerto KodePos53146
Telepon 0281-632708 Faksimile 0281-631015 Laman <http://rsmargono.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik rsmargono@jatengprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/01895a

Nama : dr. VERONICA DWI WINAHYU
NIP : 19760521 200701 2 009
Jabatan : Ketua PPID Pelaksana

Dengan ini menerangkan bahwa :

Berdasarkan Perki 1 Tahun 2021 tentang standar pelayanan informasi publik pasal 49 tentang tahapan dan tatacara uji konsekunsi, pasal 51 dan 52 tentang jangka waktu pengecualian informasi publik, maka Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto tahun 2021 **masih berlaku** sehingga pada tahun 2022 **tidak dilaksanakan uji konsekuensi**.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Purwokerto, 19 Februari 2022
Ketua PPID Pelaksana
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Dr. Veronica Dwi Winahyu
NIP. 19760521 200701 2 009